



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASTURI BAGUS WIJAYANTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seminang, RT/RW 009/003, Kel./Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., dkk., para Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH)

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC Peradi Denpasar beralamat di Jl. Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastic bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Paket shabu yang ditemukan di pinggir jalan raya Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Densel berupa:

a. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Paket sahubu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Sesetan, Desa Sesetan, Kec. Densel dengan berat masing-masing:

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam merk GOJEK;
(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor sim card 087778363065;
(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY warna Abu Orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE beserta kunci kontak;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)



5. Membebani Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan uraian fakta-fakta hukum yang tertuang dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa atas perbuatan tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

Seiring dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, maka terkandung tujuan dari program pemerintah tersebut adalah untuk menyelamatkan masyarakat dari korban penyalahgunaan narkotika. Upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan narkotika tentunya berlaku atas diri Terdakwa mengingat Terdakwa dalam perkara ini menurut hemat kami sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah juga korban penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman;

Dari uraian tersebut adalah sangat adil, memadai dan manusiawi apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari Tuntutan Saudara Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan. Disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mohon dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/KR.ASEM/04/2024 tanggal 14 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Suropati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Suropati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangsem melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO yang disaksikan oleh saksi I GUSTI BAGUS TRIANTARAYASA (Kepala Kelurahan Padangkerta) dan saksi DIANA DITA ISMA PUTRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA ditemukan barang bukti dibagian saku depan bagian kiri dalam jaket bertuliskan gojek berupa 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik bening yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu (Metamfetamina), 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor sim card 087778363065, 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam merk GOJEK dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY warna Abu Orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE;

- Bahwa pada saat dinterogasi oleh saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik bening yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) dari seseorang yang bernama KEY (DPO);

- Bahwa awalnya terdakwa memposting jasa untuk mengantar paket dan makanan di akun media social Facebook milik terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor sim card 087778363065. Kemudian ada seseorang yang bernama KEY (DPO) menghubungi dan menanyakan kepada terdakwa "MAS BISA MENGIRIM PAKET" di jawab oleh terdakwa "BISA PAK" sambil terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp miliknya. Selanjutnya KEY (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menawarkan pekerjaan untuk menempelkan paket shabu. Kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari KEY (DPO) untuk menempel paket shabu selanjutnya KEY (DPO) memberitahu terdakwa untuk segera mengambil paket shabu tersebut di wilayah Klungkung setelah terdakwa berhasil mengambil paket tersebut KEY (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menempelkan paket shabu tersebut di wilayah Karangasem;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 09.00 Wita KEY (DPO) mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa untuk bersiap-siap kemudian sekira pukul 14.00 Wita KEY (DPO) memberikan alamat pengambilan paket (google maps) dan memberitahu terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut di wilayah Klungkung. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Klungkung bersama dengan saksi DIANA DITA ISMA PUTRI menggunakan sepeda Sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY warna Abu Orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE yang terdakwa pinjam dari pemilik kos terdakwa yang bernama saksi ANAK AGUNG RAKA untuk mengambil paket shabu milik KEY (DPO) tersebut. Setelah tiba di lokasi pengambilan yang berada di wilayah klungkung terdakwa menemukan bentuk bungkusan menggunakan bekas snack warna hijau yang diletakan di bawah pohon ditindih dengan sebuah batu kemudian

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa buka dan di dalamnya berisi 4 (empat) buah gulungan lakban warna hitam. Kemudian 4 (empat) buah gulungan lakban warna hitam terdakwa ambil dan disimpan di dalam saku jaket bagian depan sebelah kiri sedangkan bungkus snack tersebut terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa menuju Karangasem untuk menempel paket shabu yang sudah terdakwa ambil tersebut. Setibanya terdakwa di Karangasem dan hendak menghubungi KEY (DPO) kemudian terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa terdakwa di janjikan upah oleh KEY (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik penempelan paket shabu tersebut namun terdakwa belum menerima upah yang di janjikan;

- Bahwa terdakwa mengaku kepada Petugas Kepolisian sebelum menuju Karangasem terdakwa telah menempelkan 5 (lima) buah paket Narkotika jenis shabu milik seseorang yang bernama PUNISHER di beberapa titik di wilayah Denpasar;

- Berdasarkan pengakuan terdakwa kemudian saksi saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem menuju lokasi yang di sebutkan oleh terdakwa dan setibanya di lokasi petugas menemukan 3 (tiga) buah paket yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yakni:

- Paket 1: 1 (satu) buah Paket Narkotika di sebuah gang di dekat jalan Raya Pemogan Kota Denpasar;
- Paket 2: 1 (satu) buah Paket Narkotika di sebuah gang dekat jalan Raya Sesetan Kota Denpasar; dan
- Paket 3: 1 (satu) buah Paket Narkotika di sebuah gang dekat jalan Raya Sesetan Kota Denpasar (letaknya tidak jauh dari penemuan Paket nomor 2);

2 (dua) paket lainnya tidak berhasil di temukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yaitu 1 (satu) paket narkotika yang berlokasi di Jalan Sunset Road dan 1 (satu) paket narkotika Wilayah Pemogan;

- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari seseorang yang bernama PUNISHER untuk menempelkan beberapa Paket Shabu di beberapa titik/lokasi di Wilayah Denpasar tersebut;

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pukul 19.50 Wita, yang diperiksa dan ditandatangani oleh GEDE EKA PUTRA SUYASA dan disaksikan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan Digital Scale, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa:

- Paket 1: Berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Paket 2: Berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Paket 3: Berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Paket 4: Berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Paket 5: Berat kotor (brutto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Paket 6: Berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- Paket 7: Berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 148/NNF/2025 tanggal 25 bulan Januari tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode P1 s/d Kode P7) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 1335/2025/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 1335/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sendiaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Suropati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Suropati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA berserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangsem melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa KASTURI BAGUS WIJAYANTO yang disaksikan oleh saksi I GUSTI BAGUS TRIANTARAYASA (Kepala Kelurahan Padangkerta) dan saksi DIANA DITA ISMA PUTRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA ditemukan barang bukti dibagian saku depan bagian kiri dalam jaket bertuliskan gojek berupa 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik bening yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina), 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor sim card 087778363065, 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam merk GOJEK dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY warna Abu Orange dengan nomor polisi DK 4168

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



KAEBahwa pada saat dintrogasi oleh saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik bening yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) dari seseorang yang bernama KEY (DPO);

- Bahwa awalnya terdakwa memposting jasa untuk mengantar paket dan makanan di akun media social Facebook milik terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor sim card 087778363065. Kemudian ada seseorang yang bernama KEY (DPO) menghubungi dan menanyakan kepada terdakwa "MAS BISA MENGIRIM PAKET" di jawab oleh terdakwa "BISA PAK" sambil terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp miliknya. Selanjutnya KEY (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menawarkan pekerjaan untuk menempelkan paket shabu. Kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari KEY (DPO) untuk menempel paket shabu selanjutnya KEY (DPO) memberitahu terdakwa untuk segera mengambil paket shabu tersebut di wilayah Klungkung setelah terdakwa berhasil mengambil paket tersebut KEY (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membawa dan menempelkan paket shabu tersebut di wilayah Karangasem;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 09.00 Wita KEY (DPO) mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa untuk bersiap-siap kemudian sekira pukul 14.00 Wita KEY (DPO) memberikan alamat pengambilan paket (google maps) dan memberitahu terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut di wilayah Klungkung. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Klungkung bersama dengan saksi DIANA DITA ISMA PUTRI menggunakan sepeda Sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY warna Abu Orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE yang terdakwa pinjam dari pemilik kos terdakwa yang bernama saksi ANAK AGUNG RAKA untuk mengambil paket shabu milik KEY (DPO) tersebut. Setelah tiba di lokasi pengambilan yang berada di wilayah klungkung terdakwa menemukan bentuk bungkusan menggunakan bekas snack warna hijau yang diletakan di bawah pohon ditindih dengan sebuah batu kemudian paket tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa buka dan di dalamnya berisi 4 (empat) buah gulungan lakban warna hitam. Kemudian 4 (empat) buah gulungan lakban warna hitam terdakwa ambil dan disimpan di dalam saku jaket bagian depan sebelah kiri sedangkan bungkus snack tersebut terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa menuju Karangasem untuk

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel paket shabu yang sudah terdakwa ambil tersebut. Setibanya terdakwa di Karangasem dan hendak menghubungi KEY (DPO) kemudian terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa terdakwa di janjikan upah oleh KEY (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik penempelan paket shabu tersebut namun terdakwa belum menerima upah yang di janjikan;

- Bahwa terdakwa mengaku kepada Petugas Kepolisian sebelum menuju Karangasem terdakwa telah menempelkan 5 (lima) buah paket Narkotika jenis shabu milik seseorang yang bernama PUNISHER di beberapa titik di wilayah Denpasar;

- Berdasarkan pengakuan terdakwa kemudian saksi saksi I GEDE EDI MEGANTARA, saksi IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem menuju lokasi yang di sebutkan oleh terdakwa dan setibanya di lokasi petugas menemukan 3 (tiga) buah paket yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yakni:

- Paket 1: 1 (satu) buah Paket Narkotika di sebuah gang di dekat jalan Raya Pemogan Kota Denpasar;
- Paket 2: 1 (satu) buah Paket Narkotika di sebuah gang dekat jalan Raya Sesetan Kota Denpasar; dan
- Paket 3: 1 (satu) buah Paket Narkotika di sebuah gang dekat jalan Raya Sesetan Kota Denpasar (letaknya tidak jauh dari penemuan Paket nomor 2);

2 (dua) paket lainnya tidak berhasil di temukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yaitu 1 (satu) paket narkotika yang berlokasi di Jalan Sunset Road dan 1 (satu) paket narkotika Wilayah Pemogan;

- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari seseorang yang bernama PUNISHER untuk menempelkan beberapa Paket Shabu di beberapa titik/lokasi di Wilayah Denpsar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pukul 19.50 Wita, yang diperiksa dan ditandatangani oleh GEDE EKA PUTRA SUYASA dan disaksikan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan Digital Scale, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa:

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paket 1: Berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Paket 2: Berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Paket 3: Berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Paket 4: Berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Paket 5: Berat kotor (brutto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Paket 6 Berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- Paket 7 Berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 148/NNF/2025 tanggal 25 bulan Januari tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode P1 s/d Kode P7) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 1335/2025/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 1335/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Edi Megantara di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan saksi di dalam BAP benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terkait penangkapan Terdakwa Kasturi Bagus Wijayanto sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 17.30 WITA, saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangsem telah mengamankan Terdakwa bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Surapati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Karangasem sedang melakukan penyelidikan di wilayah Jalur 11 Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WITA saksi dan tim melihat ada yang mencurigakan yaitu salah satu pengendara sepeda motor dengan menggunakan jaket ojek *online* (gojek) dan saat itu membawa penumpang tanpa menggunakan helm, saksi dan tim curiga kenapa ada gojek yang beroperasi di Karangasem karena sepengetahuan saksi dan tim untuk aplikasi gojek belum melayani di wilayah Karangasem, kemudian saksi dan tim mengikuti dan memantau pengemudi tersebut dan melihatnya berhenti di dekat larpu merah di Padangkerta memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk ke dalam gang seperti memantau situasi sambil menggunakan Hp, pengemudi tersebut berhenti sekitar 15-20 menit kemudian pengemudi tersebut hendak melanjutkan perjalanannya, saksi dan tim mengikuti orang tersebut dan setelah melewati larpu merah di pinggir jalan yakni Jalan Untung Surapati Amlapura saksi dan tim menghentikan orang tersebut, pada saat orang tersebut berhenti saksi dan tim memperkenalkan diri selaku petugas Satresnarkoba Polres Karangasem, kemudian saksi bertanya apa yang dilakukan di dalam

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang pada saat berhenti di pinggir jalan di Jalur 11 dekat lampu merah dan orang tersebut menjawab “sedang menunggu telepon seseorang mau menyimpan alamatnya”, dan saksi bertanya alamat apakah yang dimaksud dan orang tersebut menjawab “alamat shabu”, setelah itu saksi bertanya siapa nama orang tersebut dan ia menjawab namanya adalah Kasturi Bagus Wijayanto, saat itu juga saksi bertanya apakah saat itu ia membawa paket shabu dan saat itu ia menjawab “iya pak saya membawa paket shabu, saya simpan dalam saku jaket di bagian dalam”, berdasarkan jawaban tersebut saksi dan tim akan melakukan penggeledahan namun akan disaksikan oleh aparat desa, sehingga salah satu rekan tim mencoba menghubungi aparat desa setempat;

- Bahwa Terdakwa mengatakan paket tersebut baru diambil di wilayah Klungkung di pinggir jalan di bawah pohon kemudian dibawa ke Karangasem untuk ditempel dan setibanya di Karangasem saat berkomunikasi dengan orang yang menyuruhnya, Terdakwa kehabisan paket internet dan berencana akan membeli paket internet di konter terdekat;

- Bahwa setelah aparat desa setempat datang ke lokasi, saksi dan tim memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah kepada aparat desa serta Terdakwa bahwa saksi dan tim akan melakukan penggeledahan namun sebelumnya saksi persilahkan kepada aparat desa dan Terdakwa untuk menggeledah saksi dan tim dimana tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba pada saksi dan tim, setelah itu barulah saksi dan tim menggeledah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi akan menggeledah Terdakwa, saksi bertanya dimana barang/paket shabu yang ia bawa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sendiri paket shabu yang ia simpan di dalam saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket bertuliskan gojek yang saat itu ia pakai, paket shabu yang ia keluarkan berjumlah 4 (empat) paket dengan bentuk gulungan lakban warna hitam dan di dalam masing-masing gulungan terdapat plastik klip yang di dalamnya berisi kristal shabu, paket tersebut saksi buka di hadapan Terdakwa dan aparat desa setempat;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama pacarnya yang bernama Diana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditemukan di Kabupaten Karangasem antara lain: 4 (empat) paket shabu berupa 4 (empat) buah

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone Infinix berwarna abu-abu milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa menempel paket shabu, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk gojek yang dipakai Terdakwa yang di dalam saku jaket tersebut disimpan paket shabu tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE yang digunakan Terdakwa saat kejadian yang mana menurut Terdakwa sepeda motor tersebut disewa dari ibu kosnya;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku disuruh oleh seseorang bernama Key untuk mengambil tempelan paket shabu di Bypass Klungkung di pinggir jalan raya di bawah pohon yakni paket dengan bungkus snack, setelah Terdakwa ambil kemudian dibawa ke Kabupaten Karangasem untuk ditempel;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp50.000,00 oleh Key untuk setiap titik tempelan paket shabu;

- Bahwa dari hasil pengembangan setelah dilakukan interogasi dan juga pemeriksaan terhadap Hp milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengaku bahwa sebelum menuju wilayah Karangasem Terdakwa sudah menempel 5 (lima) paket shabu di beberapa titik di wilayah Denpasar, atas informasi tersebut kemudian saksi dan tim pada hari itu juga membawa Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut menuju Denpasar yang ditempel di Jalan Sunset Road sebanyak 1 (satu) paket, di wilayah Pemogan sebanyak 2 (dua) paket, dan di wilayah Sesetan sebanyak 2 (dua) paket, setelah tiba di Kota Denpasar saksi dan tim berhasil menemukan 3 (tiga) paket shabu, yakni 1 (satu) paket ditemukan di Jalan Raya Pemogan dan 2 (dua) paket ditemukan di Jalan Raya Sesetan, sedangkan 2 (dua) paket lainnya tidak berhasil ditemukan dan sudah tidak berada di tempat Terdakwa menempel paket shabu tersebut, yaitu 1 (satu) paket di Jalan Sunset Road dan 1 (satu) paket di wilayah Pemogan sudah laku terjual;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditemukan di Kota Denpasar antara lain 3 (tiga) paket shabu berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang mana 1 (satu) paket

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di Jalan Raya Pemogan dan 2 (dua) paket ditemukan di Jalan Raya Sesetan;

- Bahwa saat itu di tempat kejadian cuaca cerah sehingga saksi dapat melihat dengan jelas barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa jumlah anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) orang;

- Bahwa saat itu yang menyaksikan penggeledahan adalah Lurah setempat, karena Kawil setempat tidak bisa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut milik Key yang menyuruh Terdakwa;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Key kepada Terdakwa tersebut belum diterima oleh Terdakwa, upah tersebut rencananya akan diberikan jika Terdakwa telah selesai menempel paket shabu tersebut namun keburu ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa pertama Terdakwa dikirimkan alamat oleh Key melalui Hp miliknya dan diarahkan ke Jalur 11 Amlapura, namun pada saat itu Hp Terdakwa mati karena paket datanya habis sehingga Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Key dan belum sempat menanyakan dimana lokasi untuk menempel paket shabu tersebut tetapi rencananya lokasi penempelan 4 (empat) paket shabu tersebut berbeda-beda titiknya;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan ada dilakukan penimbangan barang bukti paket shabu tersebut, beratnya sesuai dengan keterangan saksi pada BAP, yakni yakni 4 (empat) paket shabu yang ditemukan di Karangasem, dengan berat bersih (netto) masing-masing: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di Denpasar yakni 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di Pemogan dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan di Sesetan dengan berat bersih (netto) masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa penimbangan barang bukti paket shabu tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai gojek;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam dalam mengambil, membawa, dan menempel paket shabu tersebut;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



- Bahwa Terdakwa menempel beberapa paket shabu di wilayah Kota Denpasar atas suruhan seseorang yang bernama Phuniser, berbeda orang dengan Key;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil paket shabu atas suruhan Phuniser pada hari yang sama, yaitu Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WITA di wilayah Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Denpasar, kemudian Terdakwa menempel paket tersebut di beberapa titik di Kota Denpasar sesuai arahan Phuniser, yakni di Jalan Sunset Road, wilayah Pemogan, dan wilayah Sasetan;
- Bahwa saksi kurang tahu pukul berapa Terdakwa menempel paket shabu atas suruhan Phuniser tersebut di Kota Denpasar dan pukul berapa Terdakwa mengambil paket shabu untuk ditempel atas suruhan Key tersebut di Bypass Klungkung;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah menempel paket shabu tersebut dari Phuniser;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Phuniser sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) untuk setiap titik tempelan paket shabu;
- Bahwa setelah Hp milik Terdakwa disita, saksi ada melihat percakapan/chat antara Terdakwa dengan Key dan Phuniser, dari isi percakapan tersebut, paket shabu tersebut diambil dan ditempel oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh Key dan Phuniser kepada orang lain, dimana Terdakwa sebagai peluncur/kurir;
- Bahwa saksi kurang tahu harga jual paket shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi I Gusti Bagus Triantarayasa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait adanya kejadian tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Untung Surapati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Petugas Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan/menangkap Terdakwa Kasturi Bagus

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Wijayanto dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan paket yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi menyaksikan kejadian tersebut dimana saksi selaku Lurah setempat dan saat itu saksi diminta oleh Petugas Satresnarkoba Polres Karangasem menyaksikan kegiatan yang akan mereka lakukan, yakni melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk mencari barang yang diduga narkoba;

- Bahwa saat itu saksi ditelepon oleh Petugas Satresnarkoba Polres Karangasem dan memberitahu kepada saksi bahwa mereka melakukan penangkapan di wilayah Padangkerta, saksi dihubungi karena saat itu Kepala Wilayah/Lingkungan setempat tidak bisa hadir menjadi saksi, saksi diminta datang ke dekat lampu merah di Jalan Untung Surapati Jalur 11, saksi pun menuju ke tempat yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi sudah melihat banyak orang dan ada seseorang yang diborgol serta seorang wanita yang duduk di sebelah orang tersebut, selanjutnya salah satu petugas memperkenalkan diri selaku Kanit Opsnal kemudian menjelaskan kepada saksi jika mereka melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan akan melakukan pengeledahan dimana saksi diminta untuk menyaksikannya;

- Bahwa saksi disuruh menggeledah petugas kepolisian terlebih dahulu dan setelah saksi lakukan saksi tidak menemukan barang apapun yang ada kaitannya dengan narkoba dalam pengeledahan terhadap petugas kepolisian;

- Bahwa saat itu di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket berwarna hitam bertuliskan gojek yang saat itu dipakai oleh Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah gulungan potongan lakban warna hitam yang mana setelah dibuka oleh petugas kepolisian masing-masing di dalamnya berisi plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening, saat itu petugas bertanya dari mana Terdakwa mendapat paket shabu tersebut dan Terdakwa menjawab jika paket shabu tersebut didapat dari Kabupaten Klungkung dan dibawa ke Kabupaten Karangasem untuk ditempel, namun saksi tidak mengetahui dimana paket tersebut akan ditempel, setelah itu petugas membawa Terdakwa ke dalam mobil dan saksi diberitahu jika akan dilakukan pengembangan ke Kota Denpasar, karena Terdakwa mengaku jika ia telah menempel paket shabu di Denpasar;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu berupa 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk gojek yang dipakai Terdakwa yang di dalam saku jaket tersebut disimpan paket shabu tersebut, 1 (satu) buah handphone Infinix berwarna abu-abu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE yang digunakan Terdakwa saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dari 4 (empat) paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah potongan lakban yang di dalamnya berisi plastik bening yang berisi kristal bening diduga shabu tersebut;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian cuaca cerah sehingga saksi dapat melihat dengan jelas barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar pada saat di lokasi penangkapan ketika petugas bertanya kepada Terdakwa untuk apakah paket shabu yang dibawa tersebut, Terdakwa mengatakan paket shabu tersebut akan ditempel;
- Bahwa jarak saksi berdekatan dengan petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat digeledah oleh petugas kepolisian;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Diana Dita Isma Putri di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian penangkapan Terdakwa Kasturi Bagus Wijayanto oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Raya Untung Surapati Lingkungan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tepatnya di depan konter Hp;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa sedang berhenti di depan konter Hp tersebut dimana Terdakwa mau membeli kuota dikarenakan kuota Hp-nya habis, namun belum sempat Terdakwa membeli kuota kemudian Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang, setelah itu Terdakwa dan saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, sebelum digeledah saksi sempat menggeledah petugas kepolisian terlebih dajlu setelah itu baru saksi digeledah, pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaan saksi tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, Terdakwa juga digeledah badan dan pakaian serta barang bawaannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti paket shabu di saku jaket bagian dalam sebelah kiri depan yang saat itu digunakan oleh Terdakwa di bagian depan;
- Bahwa jarak saksi dekat bersampingan dengan Terdakwa saat menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu dalam keadaan terang;
- Bahwa saksi datang bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu berupa 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk gojek yang dipakai Terdakwa yang di dalam saku

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket tersebut ditemukan paket shabu tersebut, 1 (satu) buah handphone Infinix berwarna abu-abu milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE yang digunakan Terdakwa dan saksi saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan di Denpasar;

- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) paket shabu tersebut ditemukan di Kota Denpasar karena saksi ikut ke Denpasar;

- Bahwa saksi ikut saat dilakukan pengembangan dan pencarian barang bukti paket shabu tersebut di Kota Denpasar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Kabupaten Karangasem, saksi diajak ikut ke Kota Denpasar oleh pihak kepolisian bersama Terdakwa dan tiba di Kota Denpasar sekitar pukul 19.30 WITA;

- Bahwa saksi mengetahui foto-foto pada BAP Tambahan saksi no. 5, benar foto-foto tersebut adalah foto tempelan paket yang ditemukan petugas kepolisian di Kota Denpasar, yakni foto 1 adalah 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di wilayah Jalan Raya Pemogan, foto 2 adalah 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di wilayah Jalan Raya Sesetan, dan foto 3 adalah 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di wilayah Jalan Raya Sesetan juga yang letaknya tidak jauh dari tempat ditemukannya paket shabu pada foto no. 2;

- Bahwa 3 (tiga) paket yang ditemukan di Kota Denpasar tersebut berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening;

- Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa jalan-jalan kulineran mencari makan di Kota Denpasar sekitar pukul 12.30 WITA, setelah itu sore harinya saksi dan Terdakwa dari Kota Denpasar berangkat ke Kabupaten Karangasem di perjalanan Terdakwa sempat berhenti di daerah Bypass Klungkung untuk membeli bensin sepeda motor dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Karangasem dan setibanya di tempat kejadian di Jalan Untung Surapati Amlapura saksi dan Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan saksi bersama dengan Terdakwa ke wilayah Karangasem dan berhenti di wilayah Klungkung, Terdakwa tidak ada ada menyampaikan akan mengambil barang atau paket shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat paket shabu yang ditemukan di Kabupaten Karangasem dan di Kota Denpasar tersebut, saksi hanya mengetahui jumlahnya 4 (empat) paket ditemukan di Kabupaten Karangasem dan 3 (tiga) paket ditemukan di Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 4 (empat) paket shabu yang ditemukan di Kabupaten Karangasem tersebut dibawa ke Karangasem rencananya digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau menguasai paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa paket tersebut ke wilayah Karangasem, saksi hanya diajak oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah sempat menempel paket shabu di wilayah Denpasar, saksi hanya di ajak jalan-jalan saja ke Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tinggal kos di Kabupaten Gianyar dan berdekatan/bertetangga dengan tempat tinggal saksi dimana saksi tinggal di warung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat bersama dari Kabupaten Gianyar menuju Kota Denpasar, dimana Terdakwa menjemput saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Fino yang Terdakwa gunakan bersama saksi tersebut adalah milik ibu kos Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WITA saksi dan Terdakwa berangkat dari Kabupaten Gianyar menuju wilayah Denpasar untuk jalan-jalan, saksi dan Terdakwa pergi ke wilayah Gatsu dan setibanya di wilayah Gatsu kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan alasan mau buang air kecil, sehingga saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa pergi ke sebuah gang dan selang beberapa menit Terdakwa kembali dan mengajak saksi untuk melanjutkan jalan-jalan dan mengambil uang, sehingga tiba di seputaran Jalan Sunset Road saksi dan Terdakwa berhenti di sebuah ATM BCA dimana pada saat itu saksi mengambil uang di ATM dan Terdakwa

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar, setelah itu saksi langsung diajak kembali jalan-jalan alasan untuk beli makanan dan tiba di wilayah Pemogan Denpasar, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan mengatakan mau membeli minuman es dan saksi tunggu di sepeda motor, selang berapa menit kemudian Terdakwa datang dan melanjutkan perjalanan ke wilayah Sesetan Denpasar berhenti di sebuah warung minum dan saksi sempat membeli minuman es waktu itu dan Terdakwa beralasan kepada saksi untuk pergi ke pompa bensin untuk mengisi bahan bakar, saksi menunggu di warung tersebut sedangkan Terdakwa pergi membeli bensin sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke warung lalu saksi dan Terdakwa sempat sama-sama minum es di warung tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di seputaran wilayah Bypass Klungkung tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa berhenti turun dari sepeda motor yang tidak jauh dari kendaraan beralasan untuk buang air kecil sekitar pukul 16.00 WITA saksi diajak untuk pergi ke wilayah Kabupaten Karangasem untuk jalan-jalan dan sempat berhenti di sebuah taman di Jalur 11 untuk beristirahat, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dan setibanya di tempat kejadian di Jalan Untung Surapati Amlapura tepatnya di depan konter Hp, saksi dan Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di dalam saku jaket yang dipakainya ditemukan 4 (empat) paket yang diduga narkoba, kemudian saksi dan Terdakwa diajak ke wilayah Denpasar untuk mengambil paket shabu sesuai yang disampaikan Terdakwa tepatnya di Jalan Sanset Road tidak ditemukan paket shabu, kemudian ke wilayah Pemogan ditemukan 1 (satu) paket, dan di wilayah Sesetan di temukan 2 (dua) paket, kemudian saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi belum pernah diajak jalan-jalan keliling ke berbagai wilayah seperti ini, baru sekali ini saja;
- Bahwa setahu saksi dulu Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di toko material Kintamani, sekarang bekerja sebagai tukang ojek/driver gojek;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya pernah atau tidak memiliki atau memakai narkoba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil atau menempel paket shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 148/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode P1 s/d Kode P7) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 1335/2025/NF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. 1335/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. (milik Kasturi Bagus Wijayanto alias Agus) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil paket shabu kemudian Terdakwa bawa untuk ditempel;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Surapati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tepatnya di depan konter Hp;
- Bahwa Terdakwa kehabisan paket data Hp sehingga Terdakwa mau membeli paket data di konter Hp tersebut karena saat itu Terdakwa sedang membawa paket shabu untuk ditempel dan Terdakwa mau menanyakan dimana titik Terdakwa harus menempel paket shabu tersebut namun Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Karangasem;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum membeli paket data sudah ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian ditemukan 4 (empat) paket shabu berupa 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening;
- Bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut ditemukan di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket hitam bertuliskan gojek yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu berupa 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa di Kabupaten Karangasem, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk gojek yang Terdakwa pakai yang di dalam saku jaket tersebut ditemukan paket shabu tersebut, 1 (satu) buah handphone Infinix berwarna abu-abu milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE yang Terdakwa gunakan bersama Diana Dita Isma Putri saat kejadian, sedangkan 3 (tiga) paket shabu berbentuk peluru yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan di Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu tersebut dengan cara mengambilnya di Kabupaten Klungkung;
- Awalnya Terdakwa menjemput Saksi Diana Dita Isma Putri sekitar pukul 12.00 WITA di warungnya dia dimana dia tinggal di warung tersebut di Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa mengajaknya ke Denpasar dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu dari Denpasar Terdakwa mengajaknya ke Kabupaten Klungkung kemudian ke Kabupaten Karangasem;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke wilayah Denpasar untuk mengambil paket shabu, yang mana paket shabu tersebut merupakan pesanan dari orang di Facebook;
- Bahwa Terdakwa awalnya memposting status di Facebook yakni jasa untuk mengantar paket, makanan, atau antar jemput, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Key melalui Messenger Facebook yang menanyakan "mas, bisa ngirim paket?", lalu Terdakwa jawab "bisa, pak" sambil Terdakwa mengirimkan nomor WhatsApp Terdakwa kepada orang tersebut, kemudian Terdakwa dan Key melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dan nomornya Terdakwa simpan dengan nama Key, awalnya Terdakwa tidak tahu paket yang dimaksud adalah paket shabu kemudian Key menelepon Terdakwa dan bertanya apakah bisa mengirim paket dan Terdakwa menanyakan paket apa dan Key mengatakan shabu lalu Terdakwa pun mengatakan bisa disanalah awal Terdakwa berkenalan dengan Key, kemudian Terdakwa dan Key melanjutkan percakapan melalui pesan/chat WhatsApp, Key mengirimkan *share location* kepada Terdakwa yang berlokasi di Kabupaten Klungkung hingga akhirnya Terdakwa bisa mengambil paket shabu tersebut dan membawa paket shabu tersebut ke Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Klungkung Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya itu paket shabu dan saat mengambil di Klungkung Terdakwa sudah tahu paket yang Terdakwa ambil berupa paket shabu, awalnya Terdakwa tidak berani, tetapi karena Terdakwa membutuhkan dana untuk pengobatan ibu Terdakwa, maka Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa benar foto-foto pada BAP Terdakwa no. 26 berupa *screenshot* percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Key yang ditemukan di Hp Infinix warna abu-abu milik Terdakwa, adalah percakapan Terdakwa dari awal kenal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 hingga Terdakwa bekerja kepadanya untuk mengambil serta akan menempel paket shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, dengan sistem gaji setelah memasang langsung dibayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik, Terdakwa dimintai nomor rekening untuk dikirim uang oleh Key lalu Terdakwa mengirim nomor rekening BCA kepada Key, namun Terdakwa belum menerima uang dari Key;
- Bahwa paket shabu yang Terdakwa ambil di Klungkung atas suruhan Key tersebut berbentuk sebuah bungkus bekas *snack/jajan* warna hijau

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi ditindih batu yang terletak di bawah pohon, setelah Terdakwa buka bungkus tersebut terdapat 4 (empat) buah gulungan potongan lakban kemudian langsung Terdakwa simpan di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket gojek yang Terdakwa pakai saat itu, sedangkan bekas bungkus snack tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa diarahkan oleh Key dengan mengirimkan *google maps* dan lokasinya di jalan raya di wilayah Padangkerta Karangasem, Terdakwa disuruh mengantar 4 (empat) paket shabu untuk diberikan kepada orang, sesuai lokasi yang dikirimkan yaitu 1 (satu) lokasi, Terdakwa sampai di Karangasem pukul 17.00 WITA, saat itu Terdakwa belum ada menempel paket tersebut dan masih Terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa, namun ketika Terdakwa mau menghubungi Key untuk lokasi titik penempelannya ternyata paket kuota Hp Terdakwa habis;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Key untuk mengambil paket shabu di wilayah Kabupaten Klungkung untuk dibawa ke Kabupaten Karangasem dan dijanjikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap titik penempelan paket shabu tersebut, tetapi Terdakwa belum menerima upah itu, rencananya upah akan diberikan setelah berhasil menempel paket shabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa kebetulan sedang bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Saksi Diana Dita Isma Putri, yang Terdakwa ajak ke Karangasem dengan alasan mengantar Terdakwa untuk jalan-jalan dan ia tidak mengetahui Terdakwa ajak untuk membawa paket shabu;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut milik ibu kos Terdakwa yang Terdakwa sew;

- Bahwa lokasi 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di wilayah Denpasar, yaitu 1 (satu) paket shabu ditemukan di wilayah Jalan Raya Pemogan, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan di Jalan Raya Sesetan, dimana jarak antar kedua paket shabu yang ditemukan di Jalan Raya Sesetan tersebut ditemukan masih di satu lokasi yang tidak jauh sekitar 500 meter;

- Bahwa Terdakwa yang menempel 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di wilayah Denpasar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu yang ditemukan di wilayah Denpasar tersebut dari seseorang bernama Phuniser, berbeda orang dengan Key;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu mendapatkan paket shabu dari Phuniser setelah itu baru mendapat shabu dari Key, setelah Terdakwa selesai

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel paket shabu dari Phuniser tersebut, Terdakwa mengambil paket shabu milik Key, Terdakwa dikirimkan *share location* oleh Key lokasinya di Bypass Ida Bagus Mantra, Klungkung, di pinggir jalan raya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di wilayah Denpasar tersebut dengan mengambilnya di daerah Gatsu Denpasar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil paket shabu di daerah Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Denpasar, paket tersebut Terdakwa ambil di bawah kolong mobil yang terparkir di pinggir jalan, bentuk paket tersebut berbungkus bekas rokok dan isinya plastik berbentuk peluru, saat Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Diana Dita Isma Putri namun ia tidak mengetahui jika Terdakwa akan mengambil paket shabu, Terdakwa memberitahu Saksi Diana Dita Isma Putri jika ia akan Terdakwa ajak jalan-jalan, setelah paket tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke lokasi penempelan dimana Terdakwa membuka bungkusannya tersebut di lokasi penempelan di wilayah Jalan Sunset Road, setelah dibuka berisi 5 (lima) paket shabu kemudian Terdakwa membuang bungkusannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menempel di beberapa titik sesuai arahan Phuniser, yakni di wilayah Jalan Sunset Road 1 (satu) paket, wilayah Pemogan 2 (dua) paket, dan wilayah Sesetan 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa mengenal Phuniser sampai akhirnya bekerja menempel paket shabu karena Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Iki dan pacarnya bernama Ayu kepada Phuniser hingga Terdakwa bisa bekerja kepada Phuniser untuk menempel paket shabu;

- Bahwa Terdakwa yang awalnya menghubungi Phuniser pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, karena Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada orang yang mau mengirim paket kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon orang tersebut dan Terdakwa menghubunginya lewat WhatsApp dan menyimpan kontakannya dengan nama Phuniser, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Phuniser mengirimkan alamat *google maps* dan foto lokasi pengambilan paket shabu untuk ditempel di wilayah Denpasar;

- Bahwa benar foto-foto pada BAP Terdakwa no. 35 berupa *screenshot* percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Phuniser yang ditemukan di Hp Infinix warna abu-abu milik Terdakwa, adalah percakapan Terdakwa

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Phuniser terkait Terdakwa bekerja sebagai PL untuk menempel paket;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket yang akan Terdakwa tempel adalah paket shabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, tapi nominalnya Terdakwa belum mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil, membawa, dan menempel paket shabu tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa mengajak Saksi Diana Dita Isma Putri jalan-jalan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor ia tidak mengetahui saat Terdakwa berhenti beberapa kali itu dimaksudkan untuk mengambil paket shabu serta menempel paket shabu tersebut di wilayah Denpasar serta mengambil paket shabu di wilayah Klungkung dan membawanya ke Kabupaten Karangasem untuk ditempel, setiap Terdakwa berhenti Terdakwa mengatakan buang air kecil dan membeli es itu agar Terdakwa dapat mengambil dan menempel paket shabu tersebut;
- Bahwa sekarang Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek/driver gojek;
- Bahwa Terdakwa ke Karangasem tidak dalam rangka bekerja sebagai tukang ojek/driver gojek, tetapi memang untuk membawa paket shabu yang Terdakwa ambil sebelumnya di Klungkung;
- Sebelumnya kejadian ini Terdakwa belum pernah mengambil dan menempel paket shabu, baru kali ini saja sebanyak 2 (dua) kali masing-masing atas suruhan Key dan Phuniser;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu atau narkoba lainnya;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Lurah setempat, yang mana Lurah tersebut terlebih dahulu menggeledah petugas kepolisian, setelah itu baru lah petugas kepolisian menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa 2 (dua) paket dari 5 (lima) paket yang telah Terdakwa tempel di wilayah Denpasar sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuannya Phuniser menyuruh Terdakwa menempel paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastic bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Total keseluruhan 4 (empat) paket dengan berat kotor (brutto) 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

2. 1 (satu) buah handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor sim card 087778363065;

3. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk GOJEK;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE beserta kunci kontak;

5. Paket shabu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Densel berupa:

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



6. Paket shabu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Sesetan, Desa Sesetan, Kec. Densel dengan berat masing-masing:

- a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Total keseluruhan barang bukti 3 (tiga) paket shabu yang disita di Wilayah Denpasar dengan berat kotor (brutto) 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berat bersih (netto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Surapati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi I Gede Edi Megantara beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dengan disaksikan oleh Saksi I Gusti Bagus Triantarayasa selaku Lurah setempat dan Saksi Diana Dita Isma Putri yang saat itu sedang bersama Terdakwa;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket berwarna hitam bertuliskan gojek yang saat itu dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan potongan lakban warna hitam yang mana setelah dibuka oleh petugas kepolisian masing-masing di dalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih (netto) masing-masing: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu tersebut dari seseorang bernama Key, dengan cara awalnya Terdakwa memposting jasa untuk mengantar paket, makanan, atau antar jemput di akun Facebook-nya, kemudian Key menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



bisa mengirim paket dan dijawab oleh Terdakwa bisa, kemudian komunikasi berlanjut melalui WhatsApp pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Key menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menempelkan paket shabu dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Key mengirimkan alamat *google maps* dan foto lokasi tempat mengambil paket shabu di Kabupaten Klungkung untuk dibawa ke Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut di wilayah Klungkung tepatnya di pinggir jalan raya dan setibanya di sana paket shabu yang Terdakwa ambil berbentuk sebuah bungkus bekas *snack*/jajan warna hijau dengan posisi ditindih batu yang terletak di bawah pohon, setelah Terdakwa buka bungkus tersebut terdapat 4 (empat) buah gulungan potongan lakban kemudian langsung disimpan di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket gojek yang Terdakwa pakai saat itu, sedangkan bekas bungkus *snack* tersebut Terdakwa buang dan setelah Terdakwa berhasil mengambil paket tersebut Key mengirimkan kembali alamat *google maps* untuk menempelkan paket shabu tersebut di wilayah Karangasem yaitu 1 (satu) lokasi, saat itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Karangasem dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa hendak menghubungi Key untuk menanyakan titik lokasi penempelan paket shabu tersebut namun Terdakwa kehabisan paket data Hp sehingga Terdakwa ke konter Hp untuk membeli kuota namun Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

4. Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku sebelum menuju Kabupaten Karangasem Terdakwa telah menempelkan 5 (lima) paket shabu di beberapa titik di seputaran wilayah Kota Denpasar, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut ke Kota Denpasar dengan disaksikan oleh Saksi Diana Dita Isma Putri yang mana telah Terdakwa tempel di Jalan Sunset Road sebanyak 1 (satu) paket, di wilayah Pemogan sebanyak 2 (dua) paket, dan di wilayah Sesetan sebanyak 2 (dua) paket, setelah tiba di lokasi yang dimaksud Terdakwa di Kota Denpasar petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket shabu berbentuk peluru yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di sekitar Jalan Raya Pemogan dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 2 (dua) paket ditemukan di sekitar Jalan Raya Sesetan dengan berat bersih (netto) masing-masing 0,19 (nol koma

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas) gram, sedangkan 2 (dua) paket lainnya tidak berhasil ditemukan dan sudah tidak berada di tempat, yaitu 1 (satu) paket yang ditempel di Jalan Sunset Road dan 1 (satu) paket yang ditempel di wilayah Pemogan sudah laku terjual;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu di Kota Denpasar tersebut dari seseorang bernama Phuniser, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa menghubungi Phuniser melalui WhatsApp karena Terdakwa mendapat informasi dari temannya bahwa ada orang yang mau mengirim paket kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon orang tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi lewat pesan/*chat* WhatsApp terkait Terdakwa bekerja sebagai PL (peluncur/kurir) untuk menempel paket shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Phuniser mengirimkan alamat *google maps* dan foto lokasi pengambilan paket shabu untuk ditempel di wilayah Denpasar dan Terdakwa menyanggupinya, pada hari itu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil paket shabu di daerah Jalan Gatot Subroto Denpasar tepatnya di bawah kolong mobil yang terparkir di pinggir jalan, bentuk paket tersebut berbungkus bekas rokok merek dan isinya plastik berbentuk peluru, setelah paket tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke lokasi penempelan dimana Terdakwa membuka bungkusannya di Jalan Sunset Road, setelah dibuka berisi 5 (lima) paket shabu kemudian Terdakwa membuang bungkusannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menempel di beberapa titik sesuai arahan Phuniser, yakni di Jalan Sunset Road, wilayah Pemogan, dan wilayah Sesetan;

6. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Key dan Phunisher untuk pengambilan dan penempelan paket shabu dengan menggunakan Handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor SIM card 087778363065 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa untuk mengambil dan membawa paket shabu tersebut berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Fino berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE milik ibu kos Terdakwa yang disewa oleh Terdakwa, dimana Terdakwa berangkat dari Kabupaten Gianyar bersama Saksi Diana Dita Isma Putri yang merupakan pacar Terdakwa, yang Terdakwa ajak jalan-jalan ke Kota Denpasar kemudian menuju Kabupaten Klungkung hingga ke Kabupaten Karangasem, namun Saksi Diana Dita Isma Putri tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil, membawa, dan menempel paket shabu tersebut;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 148/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening (Kode P1 s/d Kode P7), dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek/driver gojek dan Terdakwa menjadi kurir shabu yakni mengambil dan menempel paket shabu karena sedang membutuhkan uang, yang mana Terdakwa dijanjikan upah oleh Key sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik penempelan paket shabu tersebut, demikian pula Terdakwa dijanjikan upah berupa uang oleh Phuniser dengan nominal yang belum diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh Key dan Phuniser;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, membawa, dan menempel Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Kasturi Bagus Wijayanto sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin mengandung beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Sesungguhnya tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum, dalam hal ini tanpa hak melekat pada diri seseorang yang artinya tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sementara unsur melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah melawan hukum dalam arti formil yakni mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran Narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) *jls.* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Raya Untung Surapati, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi I Gede Edi Megantara beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dengan disaksikan oleh Saksi I Gusti Bagus Triantarayasa selaku Lurah setempat dan Saksi Diana Dita Isma Putri yang saat itu sedang bersama Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket berwarna hitam bertuliskan gojek yang saat itu dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan potongan lakban warna hitam yang mana setelah dibuka oleh petugas kepolisian masing-masing di dalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih (netto) masing-masing: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu tersebut dari seseorang bernama Key, dengan cara awalnya Terdakwa

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting jasa untuk mengantar paket, makanan, atau antar jemput di akun Facebook-nya, kemudian Key menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mengirim paket dan dijawab oleh Terdakwa bisa, kemudian komunikasi berlanjut melalui WhatsApp pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Key menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menempelkan paket shabu dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Key mengirimkan alamat *google maps* dan foto lokasi tempat mengambil paket shabu di Kabupaten Klungkung untuk dibawa ke Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut di wilayah Klungkung tepatnya di pinggir jalan raya dan setibanya di sana paket shabu yang Terdakwa ambil berbentuk sebuah bungkus bekas *snack*/jajan warna hijau dengan posisi ditindih batu yang terletak di bawah pohon, setelah Terdakwa buka bungkus tersebut terdapat 4 (empat) buah gulungan potongan lakban kemudian langsung disimpan di saku bagian dalam sebelah kiri depan jaket gojek yang Terdakwa pakai, sedangkan bekas bungkus *snack* tersebut Terdakwa buang dan setelah Terdakwa berhasil mengambil paket tersebut Key mengirimkan kembali alamat *google maps* untuk menempelkan paket shabu tersebut di wilayah Karangasem yaitu 1 (satu) lokasi, saat itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Karangasem dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa hendak menghubungi Key untuk menanyakan titik lokasi penempelan paket shabu tersebut namun Terdakwa kehabisan paket data Hp sehingga Terdakwa ke konter Hp untuk membeli kuota namun Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku sebelum menuju Kabupaten Karangasem Terdakwa telah menempelkan 5 (lima) paket shabu di beberapa titik di seputaran wilayah Kota Denpasar, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari paket shabu tersebut ke Kota Denpasar dengan disaksikan oleh Saksi Diana Dita Isma Putri yang mana telah Terdakwa tempel di Jalan Sunset Road sebanyak 1 (satu) paket, di wilayah Pemogan sebanyak 2 (dua) paket, dan di wilayah Sesetan sebanyak 2 (dua) paket, setelah tiba di lokasi yang dimaksud Terdakwa di Kota Denpasar petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket shabu berbentuk peluru yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan di sekitar Jalan Raya Pemogan dengan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 2 (dua) paket ditemukan di sekitar Jalan Raya Sesetan dengan berat bersih (netto) masing-masing 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sedangkan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket lainnya tidak berhasil ditemukan dan sudah tidak berada di tempat, yaitu 1 (satu) paket yang ditempel di Jalan Sunset Road dan 1 (satu) paket yang ditempel di wilayah Pemogan sudah laku terjual;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa mendapatkan paket shabu di Kota Denpasar tersebut dari seseorang bernama Phuniser, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa menghubungi Phuniser melalui WhatsApp karena Terdakwa mendapat informasi dari temannya bahwa ada orang yang mau mengirim paket kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon orang tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi lewat pesan/chat WhatsApp terkait Terdakwa bekerja sebagai PL (peluncur/kurir) untuk menempel paket shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Phuniser mengirimkan alamat *google maps* dan foto lokasi pengambilan paket shabu untuk ditempel di wilayah Denpasar dan Terdakwa menyanggupinya, pada hari itu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil paket shabu di daerah Jalan Gatot Subroto Denpasar tepatnya di bawah kolong mobil yang terparkir di pinggir jalan, bentuk paket tersebut berbungkus bekas rokok dan isinya plastik berbentuk peluru, setelah paket tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke lokasi penempelan dimana Terdakwa membuka bungkus tersebut di Jalan Sunset Road, setelah dibuka berisi 5 (lima) paket shabu kemudian Terdakwa membuang bungkus tersebut, selanjutnya Terdakwa menempel di beberapa titik sesuai arahan Phuniser, yakni di Jalan Sunset Road, wilayah Pemogan, dan wilayah Sesetan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening (Kode P1 s/d Kode P7) tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 148/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1328/2025/NF s/d 1334/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "menjadi perantara dalam jual beli", yang diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan tindakannya tersebut untuk mendapatkan jasa atau keuntungan;

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Menimbang bahwa *in casu* dari 5 (lima) paket shabu yang telah ditempel oleh Terdakwa atas arahan Phuniser di seputaran wilayah Kota Denpasar telah laku terjual 2 (dua) paket sehingga saat dilakukan pencarian barang bukti hanya ditemukan 3 (paket) shabu di lokasi penempelan paket, selanjutnya Terdakwa ditangkap saat membawa 4 (empat) paket shabu untuk ditempel di Kabupaten Karangasem namun Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sebelum berhasil menempel paket shabu tersebut, adapun pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek/driver gojek dan Terdakwa menjadi kurir shabu yakni mengambil dan menempel paket shabu karena sedang membutuhkan uang, yang mana Terdakwa dijanjikan upah oleh Key sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik penempelan paket shabu tersebut, demikian pula Terdakwa dijanjikan upah berupa uang oleh Phuniser dengan nominal yang belum diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh Key dan Phuniser, dengan demikian tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk dapat memperoleh sejumlah uang sebagai upah dalam mengambil dan menempelkan paket shabu tersebut untuk diedarkan/diperjualbelikan;

Menimbang bahwa maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada ayat (1) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu dan tidak pula bekerja dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat memperoleh izin atau persetujuan untuk itu dan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak lah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket shabu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Densel berupa:

- a. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Paket shabu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Sesetan, Desa Sesetan, Kec. Densel dengan berat masing-masing:

- a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk GOJEK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor SIM card 087778363065, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik ibu kos Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya pada masa mendatang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasturi Bagus Wijayanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah potongan lakban yang didalamnya berisi plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih (netto) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Paket shabu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Densel berupa:

a. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Paket shabu yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Sesetan, Desa Sesetan, Kec. Densel dengan berat masing-masing:

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih (netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merk GOJEK;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Model X6532 warna abu-abu dengan nomor SIM card 087778363065;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO SPORTY berwarna abu orange dengan nomor polisi DK 4168 KAE beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewa Gede Angga Pratipta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)